



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN UMROH DI INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF FRAUD IN THE ORGANIZATION OF HAJJ AND UMRAH DEPARTURES IN INDONESIA

Rian Rusmana Putra¹, Ilhamda Fattah Kaloko², Seftia Azrianti³, Elsa Sepriani⁴, Natasya Febriyanti⁵
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id¹, ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id², seftia@fh.unrika.ac.id³,
elsasepriani@gmail.com⁴, natasya24natasya@gmail.com⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³

Program Studi Paralegal, Politeknik Pengadaan Nasional⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya⁵

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya minat masyarakat, namun kondisi ini juga memunculkan berbagai permasalahan, khususnya tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan haji dan umroh serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi khusus terkait haji dan umroh, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban juga belum efektif karena adanya kendala dalam proses penegakan hukum dan pemulihan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan, sehingga tercipta penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang aman, transparan, dan terpercaya.

Kata Kunci: Penipuan, Haji Dan Umroh, Perlindungan Hukum, Konsumen, Biro Perjalanan

ABSTRACT

The organization of Hajj and Umrah pilgrimage services in Indonesia has experienced rapid growth along with the increasing public interest. However, this condition has also given rise to various problems, particularly criminal acts of fraud committed by irresponsible travel agencies. This study aims to analyze the legal regulations concerning fraud in the organization of Hajj and Umrah services and to examine the effectiveness of legal protection for victims. The method used is normative legal research with a juridical approach through the study of laws and regulations as well as relevant legal literature. The results show that legal regulations have been provided under the Criminal Code (KUHP), the Consumer Protection Law, and specific regulations related to Hajj and Umrah, but their implementation remains suboptimal due to weak supervision, lack of transparency in fund management, and low public legal literacy. Legal protection for victims is also not yet effective because of obstacles in law enforcement processes and compensation recovery. Therefore, comprehensive efforts are needed through strengthening the supervision system, improving law enforcement, and increasing public education to prevent fraud, so as to create safe, transparent, and trustworthy Hajj and Umrah pilgrimage services.

Keywords: *fraud, Hajj and Umrah, Legal Protection, Consumers, Travel Agencies*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan biro perjalanan haji dan umrah di berbagai daerah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan ibadah tersebut, sehingga kebutuhan terhadap layanan perjalanan ibadah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu¹. Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari industri jasa yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Pertumbuhan jumlah biro perjalanan umroh yang semakin pesat telah memicu persaingan yang cukup intens di antara para pelaku usaha. Untuk menarik minat masyarakat, berbagai strategi pemasaran diterapkan, seperti menawarkan harga yang lebih terjangkau maupun menjanjikan fasilitas yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Namun, dalam praktiknya, situasi persaingan ini kerap membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum biro

¹ Abd Rahman Anwar, Muhammd Fadli, and Faisal Rasyid, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pemberangkatan Haji Dan Umrah', *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, 10.3 (2023), 209–21.

perjalanan yang tidak bertanggung jawab². Persaingan yang tidak sehat tersebut membuka peluang terjadinya praktik penipuan yang merugikan calon jamaah sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah.

Tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umrah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Praktik penipuan ini dilakukan melalui berbagai modus, antara lain dengan menawarkan paket umrah dengan harga yang tidak rasional, menjanjikan keberangkatan tanpa masa tunggu, serta menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena mengandung unsur rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum³. Akibatnya, banyak jamaah yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Praktik penipuan ini kian berkembang kompleks karena memanfaatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Banyak calon jamaah cenderung memprioritaskan niat beribadah dibandingkan dengan sikap kehati-hatian dalam memilih biro perjalanan⁴. Situasi ini semakin memburuk akibat rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah. Dalam sejumlah kasus, para korban tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam skema penipuan hingga kerugian yang ditanggung mencapai jumlah yang signifikan.

Regulasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang akurat serta perlindungan dari praktik-praktik yang

² Makmur Selpi, Romi Adetio Setiawan, 'Pengaruh Pemberitaan Kasus Penipuan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Biro Perjalanan Umroh', *Edunomika*, 08.04 (2024), 1–6.

³ Siti Murniati Muhtar, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Online* (Semarang: Divya Media Pustaka, 2024) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PbonEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA64&dq=buku+unsur+tindak+pidana+penipuan+karena+adanya+rangkaian+kebohongan+yang+bertujuan+untuk+memperoleh+keuntungan+secara+melawan+hukum&ots=bQHhVNFbU&sig=4jR7hyrnAQZaP_wG3iZaMY46JBE>.

⁴ Arista Candra Irawati Imam Toyib Abdulah, 'PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DAN HAJI: ANALISIS PENCEGAHAN KEGAGALAN KEBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.03 (2025), 350–72.

merugikan⁵. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan tujuan memastikan bahwa biro perjalanan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan di lapangan.

Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 378. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, dapat dipidana. Ketentuan ini selama ini menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku penipuan, termasuk dalam kasus penyelenggaraan haji dan umroh. Namun demikian, pengaturan dalam KUHP lama dinilai masih terbatas karena hanya mengatur secara umum tanpa mengakomodasi perkembangan modus penipuan yang semakin kompleks, khususnya yang melibatkan pengelolaan dana dan kepercayaan publik dalam skala besar seperti pada biro perjalanan ibadah.

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan mengalami pembaruan yang lebih menyeluruh. Dalam KUHP tersebut, pengaturan penipuan tercantum dalam Pasal 492 hingga Pasal 495. Ketentuan ini tidak hanya mempertahankan unsur-unsur pokok dari tindak pidana penipuan, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengaturannya untuk mencakup berbagai bentuk penipuan yang berkembang seiring dengan karakteristik masyarakat modern⁶. Pembaruan ini menunjukkan adanya upaya dari pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang kerap dilakukan secara terorganisir serta melibatkan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya sistem pengawasan terhadap biro perjalanan yang beroperasi. Kelemahan pengawasan, baik dalam aspek perizinan

5 Alita Aulia Maliq and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Penipuan Umrah : Analisis Terhadap Putusan 41/PID.B/2024/PN.KDS', *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.3 (2025) <<https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>.

⁶ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana dalam KUHP Baru," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2 (2023), hlm. 120–130.

maupun pelaksanaan operasional, mengakibatkan masih terdapat biro perjalanan yang melakukan pelanggaran tanpa dapat terdeteksi sejak tahap awal. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya integrasi dalam sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umroh⁷. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Selain faktor pengawasan, aspek manajemen internal pada biro perjalanan turut menjadi penyebab kegagalan pemberangkatan jamaah. Sejumlah biro perjalanan tidak memiliki sistem keuangan yang sehat dan transparan, sehingga dana yang dihimpun dari jamaah tidak dikelola secara optimal⁸. Dalam beberapa kasus, dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk menutupi kekurangan operasional lainnya. Kondisi ini berujung pada ketidakmampuan biro perjalanan dalam memberangkatkan jamaah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dampak tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umroh tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah secara umum. Kasus-kasus besar yang melibatkan ribuan jamaah mencerminkan adanya kelemahan sistemik yang cukup signifikan dalam upaya perlindungan konsumen⁹. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan berpotensi menghambat pelaksanaan ibadah yang seharusnya berjalan dengan aman dan nyaman.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban penipuan memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks ini. Korban berhak menempuh jalur hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata, untuk memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun demikian, dalam praktiknya, proses penegakan hukum kerap belum mampu memberikan hasil yang optimal, khususnya terkait dengan pengembalian kerugian finansial kepada korban¹⁰.

7 M. Fachran Haikal Azza Miftah Rao, 'MANAJEMEN PHU (PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH) KANWIL KEMENAG SUMUT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN TRAVEL HAJI DAN UMRAH', *Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23.1 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.24014/af.v24i1.37268>>.

8 Didin Chonyta and Istiharoten Nasuya, 'PENIPUAN DAN PENGELAPAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH (STUDY KASUS PT . FIRST TRAVEL)', *HARAMAIN : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2.1 (2022), 1–11.

⁹ Gelmok Samosir, 'Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel', *JURNAL RECTUM*, 5.1 (2023), 503–18.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk menangani tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umroh. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan biro perjalanan¹¹. Di sisi lain, upaya represif perlu diimplementasikan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan guna menimbulkan efek jera. Dengan demikian, perlindungan terhadap jamaah sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah dapat lebih terjamin.

Tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umrah merupakan isu penting yang perlu dikaji untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan penindakan hukumnya. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul, sekaligus memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan sistem perlindungan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk menilai efektivitas regulasi serta penegakan hukum yang berlaku, sehingga dapat mendorong terwujudnya sistem penyelenggaraan ibadah yang lebih aman, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif menekankan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta keselarasan (sinkronisasi) antar peraturan hukum yang berlaku¹². Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umrah di Indonesia, dengan fokus pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi khusus

¹¹ Siska Amelya, 'Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh', *PANJI KEADLIAN : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4.1 (2021), 1–19.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

di bidang haji dan umrah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap kedua jenis bahan hukum tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan menelaah serta menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam konteks penelitian hukum, analisis kualitatif bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang didasarkan pada penalaran yang logis serta interpretasi yang tepat¹³. Proses analisis dilakukan dengan cara mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan fenomena yang muncul dalam praktik penyelenggaraan haji dan umroh. Melalui langkah ini, dapat dinilai sejauh mana efektivitas pengaturan hukum yang ada. Selain itu, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk menyusun evaluasi kritis terhadap kelemahan regulasi sekaligus merumuskan solusi yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Pemberangkatan Haji dan Umroh di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karakteristik ibadah tersebut yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah ini mendorong peningkatan kebutuhan terhadap jasa biro perjalanan, yang pada akhirnya menciptakan persaingan bisnis yang ketat di antara para penyelenggara. Dalam situasi tersebut, tidak jarang muncul pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi dengan melakukan praktik penipuan melalui berbagai modus, seperti penyampaian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

informasi yang menyesatkan dan pemberian janji keberangkatan yang tidak pasti. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum¹⁴. Oleh karena itu, regulasi hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi jamaah.

Dalam sistem hukum nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagai landasan utama dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain perizinan, pengawasan, serta tanggung jawab pihak penyelenggara perjalanan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pijakan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara. Selain itu, asas profesionalitas dan keamanan juga ditekankan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada jamaah¹⁵. Dengan demikian, pengaturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah praktik penipuan.

Tindak pidana penipuan dalam sektor ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Dalam praktiknya, unsur-unsur penipuan tersebut kerap ditemukan dalam kasus penyelenggaraan perjalanan umroh, misalnya melalui penawaran fasilitas mewah dengan biaya yang relatif rendah. Modus demikian dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah dengan biaya terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tetap relevan dalam menjerat pelaku kejahatan pada sektor ini.

Seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan mengalami pembaruan yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP sebelumnya. Dalam KUHP lama, ketentuan penipuan berfokus pada Pasal 378 yang menitikberatkan pada unsur tipu muslihat dan

¹⁴ Khoirul Yusuf Maulana, 'PERSEORANGAN YANG TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (Studi Kasus Putusan No.178/Pid.Sus/2023/PN Krg)', *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda : Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2.2 (2025), 1–8.

¹⁵ Misbahul Ulum, Joko Sriwidodo, and Santrawan T Paporang, 'Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, 01.2 (2023), 83–100.

rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sementara itu, dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 492 hingga Pasal 495, yang memperluas ruang lingkup pengaturan tidak hanya pada penipuan konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penipuan dengan modus yang lebih kompleks¹⁶. Perumusan ini menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern, termasuk dalam konteks penipuan penyelenggaraan haji dan umroh.

Perbandingan tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan fenomena dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Modus penipuan yang terjadi tidak lagi bersifat sederhana, tetapi telah berkembang menjadi lebih kompleks dengan melibatkan pengelolaan dana, penyalahgunaan kepercayaan, serta manipulasi sistem yang terorganisir. Dalam konteks ini, Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap mempertahankan unsur pokok penipuan, yaitu penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Namun demikian, ketentuan tersebut diperluas melalui pengaturan pada pasal-pasal berikutnya yang memberikan penekanan pada berbagai bentuk penipuan secara lebih spesifik¹⁷. Hal tersebut menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih adaptif dalam menjangkau berbagai bentuk praktik penipuan travel haji dan umroh yang bersifat kompleks, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat, khususnya sebagai konsumen jasa perjalanan ibadah.

Fenomena penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa jamaah mengalami kerugian yang besar akibat praktik penipuan yang dilakukan secara terorganisir. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah kasus First Travel yang melibatkan puluhan ribu korban. Dalam kasus tersebut, jamaah dijanjikan paket umroh dengan biaya terjangkau serta fasilitas setara VIP, namun pada kenyataannya mereka tidak pernah

¹⁶ Yustinus Hura, "Penipuan dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Logika Hukum*, 2026.

¹⁷ "Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 dan Pasal 492 KUHP Baru," *Jurnal Pustaka Galuh*, 2024.

diberangkatkan¹⁸. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih biro perjalanan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, jamaah haji dan umrah dapat diposisikan sebagai konsumen jasa yang memperoleh perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin berbagai hak konsumen, di antaranya hak untuk memperoleh informasi yang akurat serta hak atas keamanan dalam pemanfaatan jasa. Jamaah berhak menerima pelayanan yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak biro perjalanan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut kerap tidak terwujud akibat adanya wanprestasi maupun tindakan penipuan¹⁹. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi perlindungan konsumen.

Pengaturan hukum juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penipuan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara, denda, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Selain itu, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada badan usaha, tetapi juga pada individu yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut²⁰. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat.

Walaupun regulasi telah ditetapkan, efektivitasnya dalam mencegah praktik penipuan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan terhadap biro perjalanan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana jamaah kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan penipuan²¹. Banyak kasus menunjukkan bahwa dana jamaah digunakan untuk kepentingan lain di luar penyelenggaraan ibadah. Sistem pengawasan yang belum terintegrasi

¹⁸ Chonyta and Nasiya.

¹⁹ Rizaldi Mochammad Alfin and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji Dan Umrah', *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.2 (2024), 152–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1270>>.

²⁰ AaN Azwari Siti Ainun Jariyah Amha, Hj. Nurjaya, 'Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Analisis Dan Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas Kegagalan Pemberangkatan Jamaah Umrah Kota Makassar (Studi Kasus Travel PT . Global Tours) .', *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), 1–19.

²¹ Arina Saidah Putri, 'Efektivitas Regulasi Pengawasan Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mencegah Penipuan Perjalanan Travel Umrah', *Journal Islamic Studies of Muhammadiyah*, 1.1 (2021), 1–11.

menjadi penyebab utama lemahnya pencegahan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian memegang peranan krusial dalam mengungkap kasus penipuan terkait travel haji dan umroh. Proses penyidikan dilakukan melalui berbagai metode, antara lain penyamaran, wawancara terhadap saksi, serta analisis dokumen. Meskipun demikian, pelaksanaan penyidikan kerap menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan dalam melacak pelaku dan keterbatasan alat bukti²². Selain itu, pelaku seringkali melarikan diri sehingga menyulitkan proses hukum. Kendala tersebut menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan edukasi masyarakat. Pemerintah mengembangkan sistem digital, seperti SISKOPATUH, guna memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sistem tersebut memungkinkan proses pengawasan terhadap biro perjalanan dan data jamaah berlangsung secara lebih efektif²³. Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih layanan travel yang memiliki izin resmi merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan penipuan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat sering kali menjadi faktor utama yang memicu terjadinya praktik penipuan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan preventif menjadi sangat krusial.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik penipuan dalam layanan travel umroh dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran. Islam menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Tindakan penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga merusak nilai-

²² Firdaus Taufik, 'TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH', *UNNES Journal of Swara Justitia*, 5.2 (2021), 117–23.

²³ Eka Sri Wahyuni Adelia Amanda, Melia Shaputri, Daffa Maulana Sanja, Indra Heriyantoni Pratama, Miftarul Haikal, Salma Dia Winanta, 'PENGENALAN APLIKASI SATU HAJI, SISKOPATUH, DAN EDUKASI CEGAH PENIPUAN TRAVEL IBADAH HAJI DAN UMROH DI MAJELIS TAKLIM RAHMATULLAH KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU', *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.204 (2025), 1531–44.

nilai spiritual yang melekat pada pelaksanaan ibadah²⁴. Praktik penipuan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip etika bisnis yang seharusnya dijunjung tinggi. Penegakan nilai-nilai etika menjadi penting untuk mencegah praktik penipuan dalam sektor ini.

Secara umum, pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah di Indonesia telah mencakup aspek yang relatif menyeluruh. Ketentuan tersebut meliputi hukum pidana, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan administratif terhadap biro perjalanan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan penipuan. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berlangsung secara aman dan dapat dipercaya.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Haji dan Umroh

Pelanggaran terhadap hak konsumen yang dapat diproses secara hukum antara lain terjadi ketika biro perjalanan gagal memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Pihak yang telah membayar biaya perjalanan memiliki hak hukum untuk memperoleh layanan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Apabila biro tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, biro perjalanan kerap mengajukan alasan *force majeure* tanpa didukung bukti hukum yang memadai, serta tidak memberikan kompensasi yang seharusnya diterima oleh jamaah²⁵. Hal ini menunjukkan betapa tidak efektifnya perlindungan hukum, terutama dalam hal pemulihan hak korban kegagalan keberangkatan.

Di samping faktor manajemen internal, penyebab lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya pemahaman terhadap hukum serta etika dasar dalam berbisnis. Sejumlah biro perjalanan menawarkan paket pendaftaran umrah dengan biaya yang tidak rasional, bahkan berada jauh di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kondisi ini semestinya menjadi sinyal peringatan bagi masyarakat maupun pihak pengawas terhadap adanya

²⁴ Ratu Setia Dwijayanti and others, 'ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENIPUAN TRAVEL UMROH', *SHARE : Sharia Economic Review*, 2.1 (2025), 35–42.

²⁵ M. H. Budiman dan E. J. Subadi, "Perlindungan Hukum Jamaah Umrah terhadap Pembatalan Keberangkatan," *Private Law*, Vol. 5, No. 3 (2025): 866–875, <https://doi.org/10.29303/na4p1a62>

praktik yang tidak wajar. Namun demikian, keterbatasan literasi hukum dan finansial di kalangan masyarakat, serta lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah, menyebabkan praktik semacam ini masih terus berlangsung²⁶. Akibatnya, banyak klien menjadi korban penawaran atau program fiktif yang pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan oleh biro perjalanan. Perlindungan terhadap jemaah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berperan dalam pengawasan. Pengawasan ini mencakup upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen agar mampu melindungi dirinya sendiri, sekaligus mendorong profesionalisme pelaku usaha dalam memahami serta menghormati hak dan kewajibannya dan peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan umrah sebagai pengguna jasa biro perjalanan²⁷.

Jemaah dapat mengambil tindakan hukum melalui jalur perdata melalui gugatan wanprestasi, juga jalur hukum jika ada bukti penipuan atau penggelapan dana. Selain itu, tersedia pula mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, seperti melalui pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun demikian, efektivitas ketiga jalur tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya pendampingan hukum, kecukupan alat bukti, serta kemampuan biro dalam memenuhi tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, pada beberapa kasus besar seperti First Travel, para jemaah tetap tidak memperoleh pengembalian dana yang layak meskipun pimpinan perusahaan telah dijatuhi hukuman²⁸. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat menjamin pemulihan kerugian jemaah secara menyeluruh.

Pengawasan negara terhadap biro perjalanan masih bersifat formalistik dan belum efektif. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam akreditasi dan pengawasan penyelenggara umrah dan haji, Kementerian Agama belum memiliki sistem pengendalian yang terintegrasi untuk

²⁶ Khairuddin Wahid dan Miti Yarmunida, *Strategi Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), 78-79

²⁷ *Ibid*, 81

²⁸ Audrey Bintang Silado dan Moody R. Syailendra, “Upaya Hukum terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023): 5647–5656, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

menghentikan operasional perusahaan yang bermasalah. Bahkan, setelah pencabutan izin dilakukan, biro tersebut masih dapat kembali beroperasi dengan menggunakan identitas atau nama yang berbeda²⁹. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem kelembagaan yang baik dan jelas, negara seharusnya bertindak sebagai pengatur dan pelindung konsumen keagamaan.

Selain itu, terdapat keterbatasan finansial yang cukup besar. Proses hukum memerlukan berbagai biaya, seperti biaya pendampingan hukum, transportasi, serta biaya pengadilan. Di sisi lain, ketersediaan layanan bantuan hukum gratis atau *pro bono* masih sangat terbatas, terutama di wilayah yang jauh dari pengadilan atau pusat perkotaan. Tantangan eksternal juga muncul dari sistem hukum serta sikap pelaku usaha. Setelah izin usaha dicabut, banyak biro yang tidak lagi kooperatif, misalnya sulit dihubungi, menghilang, atau menyembunyikan aset. Bahkan ketika pengadilan telah memenangkan gugatan korban, pelaksanaan putusan sering kali mengalami kendala karena tidak tersedia aset yang dapat digunakan untuk mengeksekusi putusan tersebut³⁰.

Beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umum digunakan meliputi arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga sering dipilih sebagai alternatif untuk menghindari proses litigasi yang cenderung memakan waktu dan kompleks. Sementara itu, negosiasi adalah proses komunikasi dua arah antara para pihak yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama, baik dalam situasi kepentingan yang sejalan maupun berbeda. Metode ini tergolong paling sederhana dan efisien dari segi biaya, meskipun dalam praktiknya kerap tidak berhasil akibat keterbatasan kemampuan negosiasi para pihak³¹. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang berperan sebagai fasilitator tanpa memberikan keputusan, melainkan membantu para pihak mencapai perdamaian.

²⁹ Abdul Rasyid, *Manajemen Komunikasi Haji dan Umrah di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Pelayanan* (Jakarta: Prenada Media, 2025), 148

³⁰ Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, dan Purnama Suci, “Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2024): 552–553.

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 21.

Sementara itu, konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga berupa konsiliator, tetapi konsiliator lebih aktif dalam memberikan usulan solusi terhadap sengketa yang terjadi.

Selain mengupayakan proses non litigasi, pihak yang dirugikan dalam sengketa juga dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk memperoleh haknya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Menurut buku "Hukum Penyelesaian Sengketa" karya Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., menjelaskan bahwa litigasi merupakan metode konvensional dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya³². Proses litigasi melibatkan pihak-pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Litigasi juga dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil.

Selain itu, strategi perlindungan hukum represif juga dapat digabungkan melalui pendekatan restoratif, yang fokus pada pemulihan langsung dari penderita jemaah. Model dana talangan (dana talangan) dan skema asuransi ibadah umrah adalah alat penting untuk mendapatkan kembali uang Anda tanpa harus menunggu proses hukum yang rumit. Mekanisme seperti ini tidak hanya memberikan perlindungan keuangan, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif karena dapat memenuhi kebutuhan korban yang sebenarnya. Negara atau lembaga penjamin tertentu bertanggung jawab atas dana talangan, yang digunakan untuk menahan keberangkatan jemaah yang gagal berangkat karena kelalaian biro perjalanan³³. Mekanisme ini dapat didanai dengan premi khusus jemaah atau kontribusi tetap PPIU, yang dilindungi secara ketat oleh Kementerian Agama dan lembaga keuangan syariah.

Penerapan perlindungan hukum terhadap jemaah dalam kasus kegagalan Baik regulasi maupun implementasinya masih sangat lemah. Untuk mencapai hal ini, sistem hukum harus direformasi, lembaga pengawas harus diperkuat, dan sistem pemulihan kerugian harus dibuat dengan cara yang fleksibel. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan standar etika biro perjalanan harus menjadi fokus perlindungan hukum. Kasus-kasus serupa akan terjadi lagi dan merugikan ribuan anggota masyarakat di masa mendatang jika tidak ada strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

³² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1-2.

³³ Didik Eko Putro et al., "Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muammalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098>

PENUTUP

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umrah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pesat industri jasa perjalanan ibadah dengan kesiapan sistem hukum serta mekanisme pengawasan yang mengaturnya. Tingginya minat masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai modus, seperti penawaran paket berbiaya rendah yang tidak rasional, janji fasilitas yang berlebihan, serta manipulasi informasi mengenai jadwal dan keberangkatan. Dari perspektif yuridis, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi khusus terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta belum efektifnya sistem perizinan dan pengendalian terhadap biro perjalanan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, yang cenderung mengedepankan kepercayaan dan niat ibadah dibandingkan sikap kehati-hatian dalam memilih penyelenggara perjalanan. Akibatnya, banyak jamaah menjadi korban penipuan dengan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti hilangnya kesempatan beribadah dan timbulnya trauma psikologis. Di sisi lain, proses penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, lamanya proses peradilan, serta kesulitan dalam pengembalian dana kepada korban. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perbaikan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Permasalahan penipuan dalam sektor ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika bisnis, dan tata kelola kelembagaan. Praktik penipuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip kejujuran dan keadilan, terutama dalam

perspektif etika bisnis Islam yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan ibadah. Lemahnya pengawasan institusional serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait membuka peluang bagi pelaku untuk terus melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan dengan cara mengganti identitas usaha setelah dikenai sanksi. Dengan demikian, penanganan tindak pidana penipuan dalam pemberangkatan haji dan umrah memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum secara represif, tetapi juga melalui langkah preventif, seperti peningkatan edukasi masyarakat, penguatan sistem pengawasan berbasis digital, serta pembentukan mekanisme perlindungan yang berorientasi pada pemulihan hak korban secara efektif.

SARAN

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan umroh perlu dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui digitalisasi sistem, seperti optimalisasi penggunaan *platform* berbasis teknologi yang mampu memantau aktivitas biro perjalanan secara *real-time*.
2. Penerapan mekanisme perlindungan finansial bagi jamaah perlu menjadi prioritas, seperti pembentukan skema asuransi perjalanan ibadah atau dana talangan yang dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh pemerintah. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana jamaah serta mempercepat proses pemulihan kerugian tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.
3. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya penipuan. Edukasi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media oleh pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Materi edukasi harus mencakup pentingnya memilih biro perjalanan resmi, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta mengenali ciri-ciri penawaran yang berpotensi penipuan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh harga murah tanpa mempertimbangkan legalitas dan kredibilitas penyelenggara.

4. Pelaku usaha di bidang travel haji dan umroh harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan usahanya. Penerapan etika bisnis yang berlandaskan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral perlu menjadi prioritas utama, mengingat kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga nilai spiritual ibadah. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penyelenggaraan haji dan umroh yang aman, tertib, terpercaya, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh jamaah.

REFERENSI

Buku

- Muhtar, Siti Murniati, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Online* (Semarang: Divya Media Pustaka, 2024) https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PbonEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA64&dq=buku+unsur+tindak+pidana+penipuan+karena+adanya+rangkaian+kebohongan+yang+bertujuan+untuk+memperoleh+keuntungan+secara+melawan+hukum&ots=bQHhVNFnbU&sig=4jR7hyrnAQZaP_wG3iZaMY46JBE
- Wahid, Khairuddin, dan Miti Yarmunida. *Strategi Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Waluyo, Bambang, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rasyid, Abdul. *Manajemen Komunikasi Haji dan Umrah di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Pelayanan*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

- Adelia Amanda, Melia Shaputri, Daffa Maulana Sanja, Indra Heriyantoni Pratama, Miftarul Haikal, Salma Dia Winanta, Eka Sri Wahyuni, ‘PENGENALAN APLIKASI SATU HAJI, SISKOPATUH, DAN EDUKASI CEGAH PENIPUAN TRAVEL IBADAH HAJI DAN UMROH DI MAJELIS TAKLIM RAHMATULLAH KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU’, *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.204 (2025), 1531–44
- Alfin, Rizaldi Mochammad, and Rosalinda Elsin Latumahina, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Agen Travel Atas Kegagalan Keberangkatan Haji Dan Umrah’, *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.2 (2024), 152–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1270>>

- Anwar, Abd Rahman, Muhammd Fadli, and Faisal Rasyid, ‘Kajian Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pemberangkatan Haji Dan Umrah’, *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir*, 10.3 (2023), 209–21
- Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana dalam KUHP Baru.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2 (2023): 120–130.
- Azza Miftah Rao, M. Fachran Haikal, ‘MANAJEMEN PHU (PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH) KANWIL KEMENAG SUMUT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN TRAVEL HAJI DAN UMRAH’, *Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23.1 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.24014/af.v24i1.37268>>
- Budiman, M. H., dan E. J. Subadi. “Perlindungan Hukum Jamaah Umrah terhadap Pembatalan Keberangkatan.” *Private Law* 5, no. 3 (2025): 866–875. <https://doi.org/10.29303/na4p1a62>
- Chonyta, Didin, and Istiharoten Nasiya, ‘PENIPUAN DAN PENGGELAPAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH (STUDY KASUS PT . FIRST TRAVEL)’, *HARAMAIN : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2.1 (2022), 1–11
- Dwijayanti, Ratu Setia, Usi Fauziyah, Lina Marlina, Ekonomi Syariah, and Universitas Siliwangi, ‘ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENIPUAN TRAVEL UMROH’, *SHARE : Sharia Economic Review*, 2.1 (2025), 35–42
- Imam Toyib Abdulah, Arista Candra Irawati, ‘PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DAN HAJI: ANALISIS PENCEGAHAN KEGAGALAN KEBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH’, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.03 (2025), 350–72
- Khoirul Yusuf Maulana, ‘PERSEORANGAN YANG TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (Studi Kasus Putusan No.178/Pid.Sus/2023/PN Krg)’, *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda : Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2.2 (2025), 1–8
- Maliq, Alita Aulia, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina, Swastika Rahmadhani, and Article History, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Penipuan Umrah : Analisis Terhadap Putusan 41/PID.B/2024/PN.KDS’, *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.3 (2025) <<https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, dan Purnama Suci. “Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 552–553.
- Putri, Arina Saidah, ‘Efektivitas Regulasi Pengawasan Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mencegah Penipuan Perjalanan Travel Umrah’, *Journal Islamic Studies of Muhammadiyah*, 1.1 (2021), 1–11
- Putro, Didik Eko, et al. “Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muammalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6098>
- Samosir, Gelmok, ‘Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First

Travel’, *JURNAL RECTUM*, 5.1 (2023), 503–18

Selpi, Romi Adetio Setiawan, Makmur, ‘Pengaruh Pemberitaan Kasus Penipuan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Biro Perjalanan Umroh’, *Edunomika*, 08.04 (2024), 1–6

Silado, Audrey Bintang, dan Moody R. Syailendra. “Upaya Hukum terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5647–5656. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Siska Amelya, ‘Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh’, *PANJI KEADLIAN : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4.1 (2021), 1–19

Siti Ainun Jariyah Amha, Hj. Nurjaya, AaN Azwari, ‘Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Analisis Dan Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas Kegagalan Pemberangkatan Jemaah Umrah Kota Makassar (Studi Kasus Travel PT . Global Tours) .’, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), 1–19

Taufik, Firdaus, ‘TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH’, *UNNES Journal of Swara Justitia*, 5.2 (2021), 117–23

Ulum, Misbahul, Joko Sriwidodo, and Santrawan T Paparang, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, 01.2 (2023), 83–100

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.